

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Yos Sudarso No. 02 73111 0

[dpmpstsp.palangkaraya.go.id](http://dpmpstsp.palangkaraya.go.id)



Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000 ( 1 Lembar Materai )
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Paspor warga negara asing (PMA)
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
6. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
7. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki
8. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan
9. Fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau Fotocopy perjanjian sewa-menyewa tanah
10. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan
11. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau Fotocopy akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan
12. Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir
13. Fotocopy Lunas PBB tahun terakhir
14. Fotocopy persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Fotocopy persetujuan/ pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
15. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat
16. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan
17. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Yos Sudarso No. 02 73111 0

[dpmptsp.palangkaraya.go.id](http://dpmptsp.palangkaraya.go.id)

Pemerintah Kota Palangkaraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Peninjauan lapangan (jika diperlukan)
4. Proses SK/Izin
5. Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat
6. Penyerahan SK/Izin

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan Bagi Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri.

## Pengaduan Layanan